



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD BHAKTI PRASETYO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puntodewo No.323, RT.09 / RW.01, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 7 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 7 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BHAkti PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan langgar **Pasal 372 KUHPidana.**, sebagaimana surat dakwaan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD BHAkti PRASETYO** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)Unit Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD beserta charger dan Tas Laptop;
 - 1 (satu) Dosbook Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD;
(Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Ken Garudhea Sakti Yudha Bhamadewa).
 - 1 (satu)Lembar Kwitansi Surat Gadai KSP Bugis.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD BHAkti PRASETYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-181/M.5.20/Eoh.2/11/2023, tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD BHAKTI PRASETYO pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Ken Garudhea di Perum Bandara Santika C1/2 Dusun Krajan Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi Ken Garudhea dengan mengantarkan sepeda motor milik saksi Ken Garudhea di Perum Bandara Santika C1/2 Dusun Krajan Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang, saat bertemu dengan saksi Ken Garudhea dirumahnya, terdakwa hendak meminjam laptop

terdakwa M.Bhakti.P : "Mas, aku pinjam Laptopmu, ada Project pekerjaan besar"

saksi Ken Garudhea : "jangan lama - lama mas, karena besok digunakan untuk presentasi" (dengan menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type V14 G3IAD, SN:PF46VSOS warna silver/grey beserta tas laptop kepada terdakwa)

terdakwa M.Bhakti.P : "iya, nanti malam saya kembalikan"

kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit laptop milik saksi Ken Garudhea sekira pukul 16.10 terdakwa sampai di Gadaai KSP Bugis dan tanpa seijin saksi Ken Garudhea langsung menggadaikan 1 (satu) unit laptop milik saksi Ken Garudhea tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) di Gadaai KSP Bugis.

Selanjutnya tidak berselang lama setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi Ken Garudhea, saksi Ken Garudhea mendapatkan kabar dari saksi Daffa "bahwa terdakwa Muhammad Bhakti Prasetyo adalah sipir abal-abal/palsu viral di medsos tentang banyak kejahatannya dan laptop milik saksi Daffa juga dipinjam terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan" mendengar kabar tersebut saksi Ken Garudhea langsung menghubungi terdakwa untuk segera kembali ke rumahnya, pada hari yang sama sekira pukul 16.30 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Ken Garudhea, sesampainya di rumah saksi Ken Garudhea, terdakwa ditanya oleh saksi Ken Garudhea

Saksi Ken Garudhea : "mana laptop saya, yang kamu pinjam"

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M.Bhakti.P : "sudah saya gadaikan ke Pegadaian di KSP Gadai Bugis seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis saya gunakan untuk membayar hutang" (dengan menyerahkan bukti nota gadai kepada saksi Ken Garudhea)

mendengar hal tersebut, kemudian saksi Ken Garudhea beserta RT setempat mengamankan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD BHAKTI PRASETYO menggadaikan 1 (satu) unit laptop tanpa seijin saksi Ken Garudhea selaku pemilik, Saksi Ken Garudhea mengalami kerugian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type V14 G3IAD, SN:PF46VSOS warna silver/grey dengan nilai kerugian materil lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD BHAKTI PRASETYO pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Ken Garudhea di Perum Bandara Santika C1/2 Dusun Krajan Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi Ken Garudhea dengan mengantarkan sepeda motor milik saksi Ken Garudhea di Perum Bandara Santika C1/2 Dusun Krajan Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang, saat bertemu dengan saksi Ken Garudhea dirumahnya, terdakwa hendak meminjam laptop dengan berkata "Mas, aku pinjam Laptopmu, tak gunakan untuk pekerjaan besar" lalu saksi Ken Garudhea meminjamkan laptopnya dengan menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type V14 G3IAD, SN:PF46VSOS warna silver/grey beserta tas laptop kepada terdakwa dengan berkata "jangan lama - lama mas, karena besok digunakan untuk presentasi" dan terdakwa menjawab "iya, nanti malam saya kembalikan" kemudian terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type V14 G3IAD, SN:PF46VSOS warna silver/grey, pada saat 1 (satu) unit laptop milik saksi Ken Garudhea berada di penguasaan terdakwa tidak digunakan untuk mengerjakan tugas, melainkan langsung menuju ke KSP Gadai Bugis untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type V14 G3IAD, SN:PF46VSOS warna silver/grey milik saksi Ken Garudhea di KSP Gadai Bugis seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hasil dari gadai 1 (satu) unit laptop milik saksi Ken Garudhea di gunakan oleh terdakwa telah habis digunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD BHAKTI PRASETYO menggadaikan 1 (satu) unit laptop tanpa seijin saksi Ken Garudhea, Saksi Ken Garudhea mengalami kerugian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Type V14 G3IAD, SN:PF46VSOS warna silver/grey dengan nilai kerugian materil lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: KEN GARUDHEA SAKTI YUDHA BHAMADEWA: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban, dimana Terdakwa telah menggadaikan laptop milik Saksi Korban;
- Bahwa awal mula Terdakwa meminjam laptop dan kemudian menggadaikan laptop milik Saksi Korban tersebut yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminjam laptop milik Saksi Korban dengan alasan untuk mengerjakan pekerjaan, lalu Saksi Korban meminjamkan 1 (satu) unit laptopnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) unit laptop milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa kemana laptop milik Saksi Korban, lalu Terdakwa menjawab bahwasanya laptopnya Saksi Korban tidak digunakan untuk pekerjaan tetapi laptop milik Saksi Korban sudah di gadaikan oleh Terdakwa di KSP Gadai Bugis;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi Korban yakin untuk meminjamkan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Korban kepada Terdakwa karena Saksi Korban sudah sering bertemu dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban bekerja sebagai sipir penjara, sehingga Saksi Korban percaya oleh karena Terdakwa beralasan untuk mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2: RAHADYAN DAFFA ABIWARDHANA: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi Korban, dimana Terdakwa telah menggadaikan laptop milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya laptop milik Saksi juga digelapkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mendapat telepon dari seseorang bahwa Terdakwa adalah sipir abal-abal/palsu yang banyak melakukan penipuan dan penggelapan, selanjutnya Saksi menelfon teman-temannya untuk memberitahu agar supaya hati-hati dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menelepon Saksi Korban Ken Garudhea pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa Terdakwa baru meminjam laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea;
- Bahwa setelah Saksi mendengar bahwasanya Saksi Korban baru saja meminjamkan laptopnya kepada Terdakwa, kemudian Saksi langsung menyuruh Saksi Ken Garudhea untuk segera menelepon Terdakwa untuk meminta kembali laptopnya karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan penipuan dan penggelapan laptop;
- Bahwa kemudian Saksi ikut mengintrogasi Terdakwa di rumah Saksi Korban Ken Garudhea dan Terdakwa mengaku telah menggadaikan laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea di KSP Gadai Bugis tanpa seijin dari Saksi Korban Ken Garudhea;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Korban;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-3 : INGE LUTVITRIA FEBRIANTI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggadaikan laptop milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP Gadai Bugis, dimana pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB, telah datang Terdakwa di KSP Gadai Bugis;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke KSP Gadai Bugis dan bertemu dengan Saksi dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke KSP Gadai Bugis dan bertemu dengan Saksi saat itu dengan maksud bahwasanya Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut, kemudian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut di cek oleh Saksi dan kemudian ditaksi oleh Saksi dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan dengan harga gadai 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut dan melakukan penawaran harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk administrasi gadai tersebut Saksi meminta KTP Terdakwa untuk di proses dan setelah selesai proses Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan bukti gadai berupa surat gadai Nomor: 231003006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan, oleh karena ketika Terdakwa datang kepada Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwasanya 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah miliknya.

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MUHAMAD BHAKTI PRASETYO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi Korban Ken Garudhea yang beralamat di Perum Bandara Santika C1/2, Dusun Krajan, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa meminjam laptop dan kemudian menggadaikan laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Ken Garudhea, kemudian Terdakwa meminjam laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea dengan alasan untuk mengerjakan pekerjaan, lalu Saksi Korban Ken Garudhea percaya dan kemudian meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban Ken Garudhea dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban Ken Garudhea setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana bahwasanya Terdakwa adalah sipir abal-abal/palsu yang banyak melakukan penipuan dan penggelapan, selanjutnya Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana menelfon teman-temannya termasuk juga Saksi Korban Ken Garudhea untuk memberitahu agar supaya hati-hati dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ken Garudhea menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Korban Ken Garudhea dan pada saat itu Saksi Korban Ken Garudhea bertanya kepada Terdakwa kemana laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea, lalu Terdakwa menjawab bahwasanya laptopnya Saksi Korban Ken Garudhea tidak digunakan untuk pekerjaan tetapi laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea sudah di gadaikan oleh Terdakwa di KSP Gadai Bugis;
- Bahwa yang membuat Saksi Korban Ken Garudhea yakin untuk meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea kepada Terdakwa, karena Saksi Korban Ken Garudhea sudah sering bertemu dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Ken Garudhea bekerja sebagai sipir penjara, sehingga Saksi Korban Ken Garudhea percaya oleh karena Terdakwa beralasan untuk mengerjakan pekerjaannya;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Ken Garudhea ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya di KSP Gadai Bugis, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa datang ke KSP Gadai Bugis dan bertemu dengan Saksi Inge Lutvitria Febrianti dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya, dimana kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Inge Lutvitria Febrianti bahwasanya terhadap 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke KSP Gadai Bugis dan bertemu dengan Saksi Inge Lutvitria Febrianti saat itu dengan maksud bahwasanya Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut, kemudian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut di cek oleh Saksi Inge Lutvitria Febrianti dan kemudian ditaksir oleh Saksi Inge Lutvitria Febrianti dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan taksiran harga dari Saksi Inge Lutvitria Febrianti tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk administrasi gadai 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut, Saksi Inge Lutvitria Febrianti meminta KTP Terdakwa untuk di proses dan setelah selesai proses Saksi Inge Lutvitria Febrianti menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan bukti gadai berupa surat gadai Nomor: 231003006;
- Bahwa Saksi Inge Lutvitria Febrianti tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan, oleh karena ketika Terdakwa datang kepada Saksi Inge Lutvitria Febrianti, Terdakwa menyampaikan bahwasanya 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban Ken Garudhea mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD beserta charger dan Tas Laptop;
- 1 (satu) Dosbook Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai KSP Bugis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi Korban Ken Garudhea yang beralamat di Perum Bandara Santika C1/2, Dusun Krajan, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa meminjam laptop dan kemudian menggadaikan laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Ken Garudhea, kemudian Terdakwa meminjam laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea dengan alasan untuk mengerjakan pekerjaan, lalu Saksi Korban Ken Garudhea percaya dan kemudian meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban Ken Garudhea dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban Ken Garudhea setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana bahwasanya Terdakwa adalah sipir abal-abal/palsu yang banyak melakukan penipuan dan penggelapan, selanjutnya Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana menelfon teman-temannya termasuk juga Saksi Korban Ken Garudhea untuk memberitahu agar supaya hati-hati dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ken Garudhea menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Korban Ken Garudhea dan pada saat itu Saksi Korban Ken Garudhea bertanya

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kemana laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea, lalu Terdakwa menjawab bahwasanya laptopnya Saksi Korban Ken Garudhea tidak digunakan untuk pekerjaan tetapi laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea sudah di gadaikan oleh Terdakwa di KSP Gadai Bugis;

- Bahwa yang membuat Saksi Korban Ken Garudhea yakin untuk meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea kepada Terdakwa, karena Saksi Korban Ken Garudhea sudah sering bertemu dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Ken Garudhea bekerja sebagai sipir penjara, sehingga Saksi Korban Ken Garudhea percaya oleh karena Terdakwa beralasan untuk mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Ken Garudhea ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya di KSP Gadai Bugis, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa datang ke KSP Gadai Bugis dan bertemu dengan Saksi Inge Lutvitria Febrianti dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya, dimana kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Inge Lutvitria Febrianti bahwasanya terhadap 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke KSP Gadai Bugis dan bertemu dengan Saksi Inge Lutvitria Febrianti saat itu dengan maksud bahwasanya Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut, kemudian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut di cek oleh Saksi Inge Lutvitria Febrianti dan kemudian ditaksir oleh Saksi Inge Lutvitria Febrianti dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan taksiran harga dari Saksi Inge Lutvitria Febrianti tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk administrasi gadai 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut, Saksi Inge Lutvitria Febrianti

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta KTP Terdakwa untuk di proses dan setelah selesai proses Saksi Inge Lutvitria Febrianti menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan bukti gadai berupa surat gadai Nomor: 231003006;

- Bahwa Saksi Inge Lutvitria Febrianti tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan, oleh karena ketika Terdakwa datang kepada Saksi Inge Lutvitria Febrianti, Terdakwa menyampaikan bahwasanya 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban Ken Garudhea mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Barang Itu Ada Di Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Barang Siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"Barang Siapa"** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun*

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Barang Siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis dari hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang yang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa didalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dimana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan para saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa Muhamad Bhakti Prasetyo sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Terdakwa Muhamad Bhakti Prasetyo maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Muhamad Bhakti Prasetyo yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis normatif kata **"dengan maksud"** itu sama **"dengan sengaja"**, dan menurut *memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** atau *"opzet"* itu adalah *"willen en wetens"*, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*)**;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*)**;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul **(P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*)**;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, bahwa sifat melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat'. Menurut versi Rancangan KUHP diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. CHAIRUL HUDA , SH.MH., *Dari tiada pidana tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan,
Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi Korban Ken Garudhea yang beralamat di Perum Bandara Santika C1/2, Dusun Krajan, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa meminjam laptop dan kemudian menggadaikan laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Ken Garudhea, kemudian Terdakwa meminjam laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea dengan alasan untuk mengerjakan pekerjaan, lalu Saksi Korban Ken Garudhea percaya dan kemudian meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban Ken Garudhea dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea;

Mneimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban Ken Garudhea setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana bahwasanya Terdakwa adalah sipir abal-abal/palsu yang banyak melakukan penipuan dan penggelapan, selanjutnya Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana menelfon teman-temannya termasuk juga Saksi Korban Ken Garudhea untuk memberitahu agar supaya hati-hati dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ken Garudhea menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Korban Ken Garudhea dan pada saat itu Saksi Korban Ken Garudhea bertanya kepada Terdakwa kemana laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea, lalu Terdakwa menjawab bahwasanya laptopnya Saksi Korban Ken Garudhea tidak digunakan untuk pekerjaan tetapi laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea sudah di gadaikan oleh Terdakwa di KSP Gadaai Bugis;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Korban Ken Garudhea yakin untuk meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea kepada Terdakwa, karena Saksi Korban Ken Garudhea sudah sering bertemu dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Ken Garudhea bekerja sebagai sipir penjara, sehingga Saksi Korban Ken Garudhea percaya oleh karena Terdakwa beralasan untuk mengerjakan pekerjaannya;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Ken Garudhea ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut di KSP Gadai Bugis, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB, dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea, sehingga seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dengan kata lain bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut telah Terdakwa ketahui dan kehendaki, dimana Terdakwa telah mengerti akan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya, dengan demikian maka unsur hukum **"Unsur Dengan Sengaja"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung "atau" dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa meminjam laptop dan kemudian menggadaikan laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut yaitu berawal pada

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Ken Garudhea, kemudian Terdakwa meminjam laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea dengan alasan untuk mengerjakan pekerjaan, lalu Saksi Korban Ken Garudhea percaya dan kemudian meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban Ken Garudhea dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea;

Mneimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban Ken Garudhea setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana bahwasanya Terdakwa adalah sipir abal-abal/palsu yang banyak melakukan penipuan dan penggelapan, selanjutnya Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana menelfon teman-temannya termasuk juga Saksi Korban Ken Garudhea untuk memberitahu agar supaya hati-hati dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ken Garudhea menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Korban Ken Garudhea dan pada saat itu Saksi Korban Ken Garudhea bertanya kepada Terdakwa kemana laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea, lalu Terdakwa menjawab bahwasanya laptopnya Saksi Korban Ken Garudhea tidak digunakan untuk pekerjaan tetapi laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea sudah di gadaikan oleh Terdakwa di KSP Gadai Bugis;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Korban Ken Garudhea yakin untuk meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea kepada Terdakwa, karena Saksi Korban Ken Garudhea sudah sering bertemu dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Ken Garudhea bekerja sebagai sipir penjara, sehingga Saksi Korban Ken Garudhea percaya oleh karena Terdakwa beralasan untuk mengerjakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Ken Garudhea ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya di KSP Gadai Bugis, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB, dimana cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya di KSP Gadai Bugis tersebut yaitu, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa datang ke KSP Gadai Bugis dan bertemu

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Inge Lutvitria Febrianti dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya, dimana kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Inge Lutvitria Febrianti bahwasanya terhadap 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut di cek oleh Saksi Inge Lutvitria Febrianti dan kemudian ditaksir oleh Saksi Inge Lutvitria Febrianti dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengiyakan taksiran harga dari Saksi Inge Lutvitria Febrianti tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk administrasi gadai 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut, Saksi Inge Lutvitria Febrianti meminta KTP Terdakwa untuk di proses dan setelah selesai proses Saksi Inge Lutvitria Febrianti menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan bukti gadai berupa surat gadai Nomor: 231003006;

Menimbang, bahwa Saksi Inge Lutvitria Febrianti tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan, oleh karena ketika Terdakwa datang kepada Saksi Inge Lutvitria Febrianti, Terdakwa menyampaikan bahwasanya 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban Ken Garudhea mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya adalah milik Saksi Korban Ken Garudhea yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya kepada Saksi Korban Ken Garudhea, akan tetapi kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut di KSP Gadai Bugis, sehingga mengakibatkan Saksi Korban

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ken Garudhea mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka dengan demikian seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Barang Itu Ada Di Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa meminjam laptop dan kemudian menggadaikan laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Ken Garudhea, kemudian Terdakwa meminjam laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea dengan alasan untuk mengerjakan pekerjaan, lalu Saksi Korban Ken Garudhea percaya dan kemudian meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban Ken Garudhea dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea;

Mneimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban Ken Garudhea setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana bahwasanya Terdakwa adalah sipir abal-abal/palsu yang banyak melakukan penipuan dan penggelapan, selanjutnya Saksi Rahadyan Daffa Abiwardhana menelfon teman-temannya termasuk juga Saksi Korban Ken Garudhea untuk memberitahu agar supaya hati-hati dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ken Garudhea menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Korban Ken Garudhea dan pada saat itu Saksi Korban Ken Garudhea bertanya kepada Terdakwa kemana laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea, lalu Terdakwa menjawab bahwasanya laptopnya Saksi Korban Ken Garudhea tidak digunakan untuk pekerjaan tetapi laptop milik Saksi Korban Ken Garudhea sudah di gadaikan oleh Terdakwa di KSP Gadaai Bugis;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Korban Ken Garudhea yakin untuk meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea kepada Terdakwa, karena Saksi Korban Ken Garudhea sudah sering bertemu dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Ken Garudhea bekerja sebagai sipir penjara, sehingga Saksi Korban Ken Garudhea percaya oleh karena Terdakwa beralasan untuk mengerjakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Ken Garudhea ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit laptop

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut di KSP Gadai Bugis, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB, dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya adalah milik Saksi Korban Ken Garudhea yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya kepada Saksi Korban Ken Garudhea, akan tetapi kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14, warna silver grey, cas beserta tas laptopnya milik Saksi Korban Ken Garudhea tersebut di KSP Gadai Bugis, maka dengan demikian seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"Barang Itu Ada Di Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD beserta charger dan Tas Laptop, 1 (satu) Dosbook Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD, dimana terhadap barang bukti tersebut telah di sita dari KSP Gadai Bugis melalui Saksi Inge Lutvitria Febrianti, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena milik dari Saksi Korban Ken Garudhea Sakti Yudha Bhamadewa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ken Garudhea Sakti Yudha Bhamadewa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai KSP Bugis, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
 - o Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi Korban;
 - o Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - o Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Bhakti Prasetyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Bhakti Prasetyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD beserta charger dan Tas Laptop;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dosbook Laptop Merk Lenovo Type V14 G3IAD;
(Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Ken Garudhea Sakti Yudha Bhamadewa).
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai KSP Bugis;
Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Tunjung Sughandiko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.,

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kpn